

LAPORAN TUGAS AKHIR

**TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN MELALUI KANAL DIGITAL
DI LINGKUP BPPRD KOTA JAMBI**



***Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya***

Disusun Oleh:

**ALMASYA ZASKIA OKTAVIOLA
C0D022025**

**PROGRAM DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

Dengan ini, Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir, Ketua Program Studi dan Instruktur Langan, menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir yang disusun oleh:

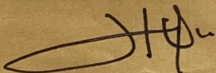
Nama : Almasya Zaskia Oktaviola
NIM : C0D022025
Program Studi : PERPAJAKAN
Judul Laporan : TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERKOTAAN MELALUI KANAL
DIGITAL DI LINGKUP BPPRD KOTA JAMBI

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku dalam ujian komprehensif dan laporan tugas akhir pada tanggal yang tertera di bawah ini

Disetujui oleh:

Jambi, 16 Juni 2025

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Heriyani, SE.M.Ak

NIP. 199001042023212034



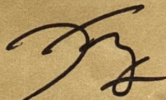
Instruktur Lapangan

Fitria Dwi Wahyuningsih, SE, MM

NIP. 198007262010012006

Mengetahui :

Ketua Program Studi Perpajakan



Fredy Olimsar, S.E., M.Si

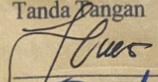
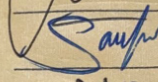
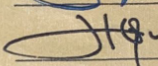
NIP. 198809222019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Laporan Tugas Akhir dan Ujian Komprehensif Program Studi Perpajakan Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Juni 2025
Jam : 11:30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis

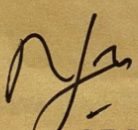
Panitia Penguji

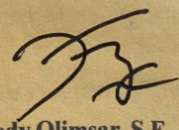
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua Penguji :	Dr. Wirmie Eka Putra, S.E., M.Si.	
2. Sekretaris :	Scheilla Aprilia Murnidayanti, S.Pn., M.A.	
3. Anggota :	Heriyani, S.E., M.Ak.	

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan

Ketua Program Studi


Dr. Nela Safella, S.E., M.Si.
NIP . 198007082005012005


Fredy Olimsar, S.E., M.Si.
NIP . 198809222019031006

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis


Prof. Dr. Sholahudin, S.E., M.Si.
NIP . 196603011990032002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya kepada setiap makhluk yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam selaludisampaikan kepada baginda rasul Muhammad Saw, dengan segala yang telah Allah berikan kepadanya, diserulah manusia kepada kebenaran. Dan atas izin Allah SWT sehingga penulisnya telah selesai menyusun karya tulis ilmiah dengan judul “Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Melalui Kanal Digital di Lingkup BPPRD Kota Jambi” untuk memperoleh gelar ahli madya pada DIII Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Jambi.

Pelaksanaan penelitian ini penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof Dr. Helmi , S.H, M.H. Selaku Rektor Univeritas Jambi.
2. Ibu Prof. Dr Shofia Amin, S.E, M,Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Nela Safelia, S.E.,M.Si. Selaku Ketua Program Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
4. Bapak Riski Hernando,S.E,M.Sc. Selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
5. Bapak Fredy Olimsar, S.E, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Perpajakan
6. Ibu Heriyani, S.E., M.Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, dan juga sebagai Dosen Pembimbing Lapangan.
7. Bapak Salman Jumaili, S.E.,Ak.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Ibu Fitria Dwi Wahyuningsih, S.E., M.M. Selaku instruktur lapangan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.
9. Ibu Eqitriya Nofari,S.STP,M.H., kak Rizka Hasanah, kak Dhia septi ,abang Wan Muhammad Syarif, dan seluruh anggota di ruangan Pengembangan dan Evaluasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama penulis melaksanakan program magang.

10. Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata kuliah di Prodi Perpajakan yang telah membagi ilmu nya selama masa perkuliahan.
11. Cinta pertama dan panutanku, papa Kusni Darmadi dan pintu surgaku mama Eva Narpatilova, S.E, yang sangat berkontribusi dalam proses menyelesaikan program studi ini,, mereka juga yang tiada henti memberikan semangat serta melangitkan doa-doanya yang tiada henti kepada penulis, berkat do'a mereka lah penulis bisa ada pada titik sekarang ini,dan terima kasih kepada mama dan papa yang sudah bertahan sejauh ini demi anaknya, dan semoga Allah SWT panjangkan umur mama dan papa serta kelancaran urusan dunia dan akhirat.
12. Saudara kandung saya yaitu Athaya Vaniza Marsya yang telah memberikan semangat untuk saya dan menjadi alasan penulis harus menjadi lebih baik setiap hari nya, dan yang telah memberikan dukungan penuh untuk penulis sendiri.
13. Teruntuk keluarga besar penulis, terutama untuk nenek tercinta Naiti Suryani, serta bunda Erin Kaduja Semela S.E,dan kakek penulis M. Darun yang selalu saya banggakan, bisa menjadi penyelamat dikala apapun keadaan penulis saat dirantau yang sudah ikut memberikan semangat dan doanya untuk penulis menyelesaikan laporan ini, terima kasih sudah selalu mendoakan yang terbaik bagi penulis, dan semoga Allah selalu melindungi dimanapun kalian berada dan diberi Kesehatan dan umur yang Panjang.
14. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Ustiandia Okta. Terima kasih sudah berkontribusi banyak serta memberikan energi positif dan mendengarkan segala keluhan kesah penulis, maupun memberi semangat pantang menyerah untuk penulis untuk bisa menggapai Impian penulis.
15. Kepada sahabat penulis yang tidak disebutkan satu-satu namanya, terima kasih sudah mendengarkan keluhan kesah penulis selama masa perkuliahan ini, penulis sangat berterima kasih kepada rekan- rekan seperjuangan semasa kuliah, selama masa kuliah ini sudah banyak berkontribusi untuk penulis..

16. Terima kasih kepada Kak Elsa Aulia Putri selaku kakak tingkat dan menjadi sahabat penulis, telah membimbing dan mensupport penulis hingga bisa menyelesaikan laporan ini.
17. Kepada sahabat seperjuangan, Gina Zantia yang selalu menemani dan sekaligus menjadi teman diskusi penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas 3 tahun yang sangat bermakna ini.
18. Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang telah mendukung penulis dalam perkuliahan, dan juga membantu penulis dalam menyelesaikan Laporan MBKM ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam menyelesaikan Laporan MBKM ini, untuk itu penulisan mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan dikemudian hari. Semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang dan hidayah-Nya kepada kita semua, amin.

Jambi, 16 Juni 2025

Almasya Zaskia Oktaviola

C0D022025

ABSTRAK

Laporan tugas akhir ini membahas tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) melalui kanal digital di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Seiring kemajuan teknologi informasi, digitalisasi layanan publik menjadi suatu keharusan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satu inovasi yang diimplementasikan adalah eSPPT-PBB, yang memungkinkan wajib pajak memperoleh informasi tagihan dan melakukan pembayaran secara daring melalui website resmi atau aplikasi mobile. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pembayaran PBB-P2 secara digital, keunggulan yang ditawarkan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran PBB di Kota Jambi memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi beban administrasi, serta mendukung tercapainya konsep *Smart City*. Namun, masih ditemukan tantangan seperti keterbatasan literasi digital masyarakat dan gangguan teknis sistem. Oleh karena itu, perlu adanya strategi lanjutan yang menyeluruh untuk mendukung keberlanjutan inovasi ini.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, eSPPT, digitalisasi, BPPRD, Kota Jambi, pelayanan publik

ABSTRACT

This final report discusses the procedures for paying Urban Land and Building Tax (PBB-P2) through digital channels within the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Jambi City. Alongside technological advancement, the digitalization of public services has become essential to enhance efficiency and transparency. One of the implemented innovations is eSPPT-PBB, which allows taxpayers to access billing information and make payments online via the official website or mobile application. This research aims to explain the mechanism of digital PBB-P2 payment, the offered advantages, and the challenges faced during its implementation. Data collection methods include observation, interviews, and literature studies, with a qualitative descriptive approach. The findings indicate that the digitalization of PBB payments in Jambi City positively impacts taxpayer compliance, reduces administrative burdens, and supports the realization of a Smart City. However, challenges remain, such as limited digital literacy among the public and technical system issues. Therefore, a comprehensive follow-up strategy is needed to sustain this innovation.

Keywords: Land and Building Tax, eSPPT, digitalization, BPPRD, Jambi City, public service

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Pokok Laporan	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.5 Waktu dan Lokasi Magang.....	7
1.6 Sistematika Penulisan Laporan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Pajak	9
2.2 Fungsi Pajak	10
2.3 Pengelompokan Pajak.....	10
2.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2.5 Pajak Daerah	14
2.6 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15
a. Objek Pajak	16
b. Subjek Pajak	18

2.7 eSPPT-PBB	20
BAB III.....	22
PEMBAHASAN.....	22
3.1 Gambaran Umum Instansi Magang.....	22
3.1.1 Sejarah Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	22
3.1.2 Alamat Instansi Magang	23
3.1.3 Visi Misi dan Tujuan Instansi Magang	23
3.1.4 Struktur Organisasi BPPRD	25
3.2 Pembahasan.....	28
BAB IV.....	38
PENUTUP.....	38
4.1 Kesimpulan	38
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN.....	42
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Gambar Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi	Error! Bookmark not defined.
Gambar 3. 2 Gambar Struktur Organisasi BPPRD Kota Jambi	25
Gambar 3. 3 Gambar Grafik peningkatan jumlah partisipan/wajib pajak yang mengakses eSPPTPBB	30
Gambar 3. 4 Gambar antrian panjang pembayaran PBB secara manual di Kantor BPPRD	31
Gambar 3. 5 Gambar salinan eSPT yang diperoleh dari website eSPPTPBB Kota Jambi	32
Gambar 3. 6 Gambar Flowchart alur proses pemanfaatan aplikasi eSPPTPBB dan layanan Digital Perbankan.....	33
Gambar 3. 7 Gambar Website Resmi eSPPTPBB	34
Gambar 3. 8 Gambar Link Pembayaran di website eSPPTPBB	34
Gambar 3. 9 Gambar Pengisian Data dan NOP yang sesuai	35
Gambar 3. 10 Gambar Link Pembayaran PBB melalui Bank Jambi Mobile	35
Gambar 3. 11 Gambar Login Aplikasi Bank Jambi Mobile	36
Gambar 3. 12 Gambar Mengisi Kode Unik ke Aplikasi Bank Jambi Mobile	36
Gambar 3. 13 Gambar Pembayaran dan konfirmasi transaksi pembayaran PBB ..	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Kegiatan Harian Magang
2. Lampiran Form Penilaian Magang Dari Instansi
3. Lampiran Form Penilaian Dari Dosen Pembimbing Lapangan
4. Lampiran Sertifikat Magang
5. Lampiran Dokumentasi Kegiatan Magang
6. Lampiran Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 1 UU No. 28 dari Pajak 2007, sehubungan dengan ketentuan umum dan prosedur pajak, kontribusi negara yang diperlukan yang dibayarkan oleh individu atau bisnis untuk kebutuhan negara untuk kemakmuran warganya akan diperoleh tanpa kompensasi langsung.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Indonesia seharusnya tidak hanya meningkatkan pendapatan pemerintah, tetapi juga berpartisipasi dalam bentuk pendanaan negara dan partisipasi dalam pembangunan nasional. Definisi pajak oleh Iken na u. Ibe & Ossai, dikutip oleh R. H. Furqon (2022), Mengemukakan bahwa: "Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah, oleh karena itu di Negara-Negara dengan sistem pajak yang maju, esensi pajak hampir tidak bisa diperdebatkan."

Pajak menjadi salah satu sumber daya nasional yang sangat penting dan bernilai dalam proses pembangunan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak juga berperan sebagai komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk mendukung berbagai program dan layanan publik. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.

Jenis pajak yang sudah umum diketahui adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Siti Salamah (2018) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak

meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dalam pelaksanaannya, PBB-P2 memiliki peran krusial dalam revitalisasi kawasan karena aliran masuknya yang lambat ke kawasan tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi keuntungan dari sektor ini menjadi prioritas utama bagi banyak pemerintah daerah, termasuk pemerintah Jambi melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi, metode tradisional penyampaian layanan publik mulai tergantikan dengan sistem digital yang lebih efisien, cepat, dan transparan. Pemerintah, baik daerah maupun nasional, semakin gencar mengadopsi teknologi digital di berbagai bidang, termasuk bidang perpajakan. Inisiatif ini dikenal dengan istilah "Digitalisasi" layanan publik, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, memudahkan masyarakat umum mengakses layanan, dan meningkatkan efisiensi kerja pegawai pemerintah. Salah satu inovasinya adalah e-SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Versi Elektronik), yang memungkinkan masyarakat umum mengakses informasi PBB dan melakukan pembayaran secara daring melalui saluran digital.

BPPRD Kota Jambi melakukan transformasi ini dengan memperkenalkan metode pembayaran seperti aplikasi seluler, pasar daring, atau akun virtual, seperti situs web (eSPPTPBB) Untuk membayar PBB, masyarakat tidak perlu menunggu untuk datang ke kantor pajak. Inovasi ini menjadi langkah yang sangat penting dalam mencapai layanan publik berbasis teknologi yang berfokus pada kebutuhan masyarakat saat ini. Pemeliharaan sistem digital tidak harus

dilakukan tanpa bantuan. BPPRD menyediakan infrastruktur dan layanan digital yang baik, meskipun masih terdapat beberapa masalah di daerah tersebut. Di antaranya adalah keterbatasan kemampuan digital sebagian masyarakat, masalah teknologi sistem, dan akses terhadap perangkat teknis yang ditujukan untuk pembayaran pajak terkait. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa digitalisasi lebih dari sekadar slogan dan benar-benar dapat diterima oleh masyarakat di setiap level.

Transformasi digital dalam sistem pembayaran PBB bukan sekadar pergantian metode pembayaran, tetapi merupakan bentuk reformasi struktural dalam manajemen pelayanan pajak daerah. Tujuannya bukan hanya untuk mempercepat proses, tetapi juga untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman yang menyeluruh mengenai tata cara, keunggulan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran PBB melalui kanal digital ini. Lebih jauh, pemanfaatan kanal digital dalam pembayaran PBB ini juga menjadi bagian dari agenda besar pemerintah daerah dalam mewujudkan smart city, di mana semua sektor layanan publik diarahkan untuk berbasis teknologi informasi.

Dengan demikian, sistem perpajakan yang modern tidak hanya memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis data. Transformasi digital di sektor perpajakan juga selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Oleh karena itu, inovasi seperti e-SPPT PBB tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga mendukung agenda nasional dalam membangun pemerintahan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah dapat menyediakan layanan publik digitalisasi, untuk layanan publik, membangun infrastruktur dan mengimplementasikan program sosial dan ekonomi yang meningkatkan sumbu untuk publik. Sedang dalam proses

pengembangan lebih lanjut dari teknologi informasi dan layanan publik digitalisasi, dengan pemerintah daerah termasuk Badan Manajemen Pajak dan Retribusi Kota Jambi (BPPRD) yang berusaha meningkatkan kemudahan dan kenyamanan layanan pajak melalui inovasi digital. Salah satu terobosan yang dicapai adalah penyediaan saluran digital untuk pembayaran PBB-P2, termasuk aplikasi eSPPTPBB, platform *e-commerce*, dan layanan perbankan digital.

Penggunaan saluran digital dalam pembayaran PBB ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pembayar pajak, memperluas area layanan dan mengurangi hambatan birokrasi. Namun, menerapkan sistem ini membutuhkan pemahaman dan motivasi dari pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pembayar pajak.

Laporan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme, manfaat, dan tantangan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan melalui kanal digital, khususnya di lingkungan BPPRD Kota Jambi. Penulis juga berharap hasil laporan ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi instansi terkait dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang perpajakan serta mendorong inovasi serupa di daerah-daerah lain di Indonesia.

Penulis memilih tema ini sebagai fokus laporan tugas akhir karena topik ini sangat relevan dengan perkembangan administrasi perpajakan daerah saat ini, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli daerah. Selain itu, tema ini juga sesuai dengan pengalaman langsung penulis selama mengikuti kegiatan magang di BPPRD Kota Jambi, yang memberikan banyak wawasan praktis mengenai pengelolaan PBB secara digital. Oleh karena itu untuk mengetahui gambaran lebih jelas maka penulis membuat Laporan Tugas Akhir ini, dengan judul **"Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Melalui Kanal Digital di Lingkup BPPRD Kota Jambi"**, yang bertujuan untuk menjelaskan mekanisme, kemudahan, serta tantangan dalam pelaksanaan pembayaran PBB secara digital di Kota Jambi.

1.2 Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan tema yang diangkat oleh penulis, maka penulis mempunyai beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran digitalisasi dalam menunjang pengelolaan pajak bumi dan bangunan di lingkup BPPRD Kota Jambi?
2. Apa yang dimaksud dengan eSPPTPBB dan bagaimana prosedur pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan melalui website eSPPTPBB?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah dari tema yang diangkat, maka penulis mempunyai tujuan dari rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran digitalisasi dalam mendukung pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) di lingkup kantor BPPRD Kota Jambi.
2. Untuk memahami konsep e-SPPT PBB dan mendeskripsikan secara rinci prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menggunakan e-SPPT PBB di lingkungan BPPRD Kota Jambi.

1.3.2 Manfaat Penulisan

1. Menambah wawasan mahasiswa sebagai sarana untuk pemahaman dan pengetahuan mengenai penerapan teknologi digital dalam sistem administrasi perpajakan daerah, khususnya dalam pembayaran PBB-P2.
2. Sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam mengoptimalkan pelayanan pembayaran PBB-P2 melalui Kanal Digital agar lebih efektif dan mudah diakses oleh masyarakat.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang di butuhkan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian adalah data utama atau data pokok yang diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara langsung kepada salah satu pegawai di kantor BPPRD Kota Jambi, terkait prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan menggunakan eSPPTPBB.

2) Data Sekunder

Data yang di peroleh secara tidak langsung melalui literature yang berkaitan dengan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui kanal digital di lingkup BPPRD Kota Jambi.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Pemecahan masalah yang dilakukan berdasarkan informasi data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang terkait dengan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan melalui kanal digital di lingkup BPPRD Kota Jambi. Untuk mencapai hasil yang terbaik, penulis mencari melalui banyak sumber saat mengumpulkan data. Data yang terdapat dalam laporan tugas akhir ini meliputi:

1. Observasi

Penulis melakukan observasi langsung di lapangan mengenai aktivitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui kanal digital yang disediakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi.

2. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan salah satu pegawai kantor di ruangan PE (Pengembangan dan Evaluasi) di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

3. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini di peroleh dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan Tata Cara Pembayaran PBB Melalui Kanal Digital

1.4.3 Metode Analisis Data

Penulisan laporan tugas akhir dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Adapun kegiatan magang yang dilaksanakan penulis berlangsung sejak tanggal 12 Februari sampai 29 April 2025 di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.. Yang beralamat di Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Jambi 36129. Waktu Jam Kerja : 07.30 Wib-16.00 Wib.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas, laporan tugas akhir ini ditulis, serta dibagi menjadi beberapa bagian. Ada empat bab, yaitu BAB I hingga BAB IV, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Di bagian ini, dibahas mengenai latar belakang, masalah utama, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode yang digunakan, waktu serta tempat pelaksanaan magang, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dijelaskan tentang pajak, karakteristik dan fungsinya, serta definisinya sebagai pajak untuk kepentingan umum. Selain itu, juga diuraikan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta penjelasan mengenai aplikasi atau situs web eSPPT-PBB.

BAB III: PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan tentang pendirian Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, lokasi kantor tersebut, tugas serta fungsi dari kantor ini, struktur organisasi yang ada, dan cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan melalui saluran digital di lingkungan BPPRD Kota Jambi.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab ini terdapat kesimpulan dari keseluruhan penulisan laporan tugas akhir beserta saran-saran yang relevan dengan laporan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana pembayar tidak memperoleh kompensasi langsung atas kontribusi tersebut, dan dana yang terkumpul diperuntukkan bagi pembiayaan aktivitas pemerintahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan amendemen keempat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan pada pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah merupakan iuran wajib yang dibebankan kepada warga negara baik perorangan maupun entitas bisnis berdasarkan kekuatan undang-undang, dimana pembayar tidak menerima manfaat langsung atas kontribusinya, dan dana tersebut dialokasikan untuk membiayai kebutuhan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat secara maksimal.

Banyak definisi pajak disajikan oleh para ahli dan mudah dipahami karena tujuannya sama, diantaranya:

1. Mr. Dr. N. J. Feldman dikutip oleh Wenny Desty Febrian (2022) mengemukakan bahwa: “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”
2. Prof. Dr. M. J. H. Smeets yang dikutip oleh Wenny Desty Febrian (2022) mengemukakan bahwa: “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang dapat dipaksakannya tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

2.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2018), pajak memiliki dua fungsi utama:

1) Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan pemerintah untuk mendanai berbagai pengeluaran dan program pembangu.

2) Fungsi *Regulerend* (Aturan)

Pajak dimanfaatkan sebagai instrumen kebijakan pemerintah untuk mengendalikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Ilustrasi penerapannya:

- a. Pengenaan pajak tinggi pada minuman beralkohol bertujuan menekan tingkat konsumsi masyarakat terhadap minuman tersebut.
- b. Pemberlakuan pajak tinggi pada produk mewah dimaksudkan untuk membatasi perilaku konsumtif berlebihan.

2.3 Pengelompokan Pajak

Untuk memudahkan pemahaman dan implementasi kebijakan perpajakan yang optimal, pajak dikategorikan berdasarkan beberapa kriteria. Mardiasmo (2018) membagi pajak ke dalam tiga klasifikasi:

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak tak langsung, Kewajiban pajak yang memungkinkan untuk dialihkan atau dibebankan pada pihak ketiga. Contoh: PPN
- b. Pajak Langsung, Tanggung jawab perpajakan yang wajib dipikul secara personal oleh subjek pajak dan tidak dapat dipindahkan kepada pihak lainnya. Contoh: PPh

2. Berdasarkan Karakteristiknya

- a. Pajak Subjektif, Pengenaan pajak yang mempertimbangkan kondisi personal wajib pajak sebagai dasar perhitungan. Contoh: PPh
- b. Pajak Objektif, Pengenaan pajak yang berfokus pada objek pajak tanpa mempertimbangkan situasi pribadi wajib pajak. Contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta PPN

3. Berdasarkan Institusi yang Melakukan Penagihan

- a. Pajak Pusat, Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Bea Materai, serta PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- b. Pajak Daerah, Penerimaan negara yang ditarik oleh administrasi daerah dalam rangka membiayai program dan kegiatan regional.

Pajak dikelompokkan 2 (dua), yaitu:

- a. Pungutan negara tingkat pusat (Pajak Pusat) merupakan iuran wajib yang dikumpulkan oleh otoritas pemerintahan nasional untuk mendanai kebutuhan operasional negara secara keseluruhan. Beberapa bentuknya meliputi: Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPh, serta Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilaksanakan oleh administrasi pemerintahan lokal, mencakup wilayah provinsi maupun kabupaten/kota, dengan tujuan membiayai keperluan penyelenggaraan pemerintahan di masing-masing wilayah tersebut. Pengaturan mengenai pungutan daerah ini termuat dalam UU No. 28 Tahun 2009. Bentuk-bentuknya antara lain: Pajak Bumi dan Bangunan, pungutan kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan, pungutan air permukaan, pajak bahan bakar, pajak rokok.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Tingkat Provinsi

Meliputi pungutan daerah yang dikelola pemerintah provinsi, seperti: Pajak Kendaraan Bermotor serta Pajak atas Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

- 2) Pajak Tingkat Kabupaten/Kota

Mencakup retribusi yang diatur oleh pemerintah kabupaten atau kota, antara lain: Pajak Restoran, Pajak Hotel, serta Pajak Hiburan.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Mekanisme penghimpunan pajak adalah pendekatan yang digunakan pemerintah dalam mengkoleksi pungutan pajak dari para pembayar pajak. Signifikansi mekanisme ini terletak pada kapasitasnya untuk menjamin

tercapainya efektivitas, efisiensi, serta keadilan dalam penerapan tanggung jawab perpajakan.

Berdasarkan pendapat Siti Resmi (2019), ada 3 mekanisme penghimpunan pajak, antara lain:

a. Sistem Penetapan Resmi (*Official Assessment System*)

Sistem pemungutan pajak di mana kewenangan untuk menentukan jumlah kewajiban pajak yang harus disetor pada setiap periode terletak sepenuhnya pada aparat fiskal, berdasarkan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif, proses kalkulasi, serta penagihan pajak menjadi tanggung jawab penuh dari petugas pajak. Dengan demikian, efektivitas pemungutan pajak sangat ditentukan oleh kompetensi serta kinerja aparat perpajakan (petugas pajak memegang peranan sentral).

b. *With Holding System*

Mekanisme penghimpunan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak luar yang telah ditunjuk untuk menetapkan besaran tanggungan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan ketentuan perpajakan yang sedang berlaku. Penetapan entitas eksternal tersebut didasarkan pada peraturan perpajakan, dekrit presiden, serta regulasi lainnya guna melakukan pemotongan dan penagihan pajak, penyetoran, dan pertanggungjawaban melalui sarana perpajakan yang disediakan. Efektivitas proses pengumpulan pajak sangat tergantung pada entitas eksternal yang telah ditetapkan.

Klasifikasi pajak terbagi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Pajak Negara Iuran wajib yang dikelola oleh otoritas pemerintahan tingkat nasional dan diperuntukkan bagi pembiayaan berbagai aktivitas operasional negara secara menyeluruh. Pungutan ini menjadi sumber pendapatan utama kas negara yang kemudian didistribusikan untuk mendukung program-program pembangunan nasional, operasional kementerian, serta berbagai keperluan administratif pemerintahan. Beberapa bentuk pungutan tersebut meliputi: Pungutan atas Penghasilan Wajib Pajak, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak yang dikenakan atas Pertambahan Nilai barang dan jasa.

- b. Pajak Regional; Kontribusi wajib yang dikumpulkan oleh institusi pemerintahan di tingkat regional, mencakup administrasi tingkat provinsi maupun administrasi tingkat kabupaten/kota, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan operasional dan pembangunan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut berbagai jenis pajak sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kewenangan ini diatur dalam UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pungutan tersebut meliputi pajak rokok, PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak BBM kendaraan, BBNKB, pajak hiburan, pajak hotel-restoran, dan retribusi lainnya. Dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di masing-masing wilayah administrasi.

c. Self Assessment System

Pendekatan pengumpulan pajak yang memberikan otoritas penuh kepada wajib pajak untuk menetapkan sendiri besaran kewajiban perpajakan yang wajib disetor dalam periode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Pada sistem ini, prakarsa serta aktivitas perhitungan dalam penyetoran pajak menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari wajib pajak. Wajib pajak dipandang mempunyai kemampuan untuk melakukan kalkulasi pajak, memahami regulasi perpajakan yang berlaku, memiliki integritas yang baik, dan mengerti pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk:

- 1) membayar sendiri nominal pajak yang harus dibayar;
- 2) melaporkan sendiri nominal pajak yang harus dibayar; dan
- 3) mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya;
- 4) menghitung sendiri kewajiban pajaknya;
- 5) memperhitungkan sendiri kewajiban pajaknya.

Dengan demikian, keberhasilan proses penghimpunan pajak sebagian besar bergantung pada Wajib Pajak itu sendiri (peran utama berada pada Wajib Pajak).

2.5 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), Pajak Daerah didefinisikan sebagai “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut pandangan Mardiasmo (2018), “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.5.1 Jenis Pajak dan Objek Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:
 - a. Retribusi atas Sektor Hiburan
 - b. Pungutan untuk Usaha Kuliner dan Restoran
 - c. Pajak yang Dikenakan pada Penginapan
 - d. Retribusi Galian C dan Material Tambang Non-Logam
 - e. Pungutan Area Parkir Kendaraan
 - f. Pajak Media Promosi dan Papan Iklan
 - g. Retribusi Fasilitas Penerangan Umum
 - h. PBB Sektor Rural dan Urban
 - i. Pungutan Komoditas Sarang Burung Walet
 - j. Retribusi Pemanfaatan Air Bawah Tanah
 - k. BPHTB (Bea Balik Nama Properti dan Lahan)

2. Pajak Provinsi, meliputi:

- a. Pungutan atas Sumber Daya Air Permukaan
- b. Retribusi Bahan Bakar untuk Kendaraan Bermotor
- c. Pungutan Kendaraan Bermotor
- d. Cukai Produk Tembakau/Rokok
- e. Biaya Perpindahan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Pada wilayah yang memiliki kedudukan sama dengan provinsi namun tanpa pembagian kabupaten/kota otonom di dalamnya, misalnya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pengenaan pajak dilakukan dengan menggabungkan pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten.

2.6 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.6.1 Definsi Pajak Bumi dan Bangunan

Sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Perda Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013 pasal 1, dinyatakan bahwa PBB sektor perdesaan dan perkotaan adalah pungutan yang dikenakan pada tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dipergunakan, dan/atau dimanfaatkan oleh individu ataupun badan hukum. Meskipun demikian, lahan yang difungsikan untuk aktivitas bisnis seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tidak termasuk ke dalam regulasi tersebut.

Menurut Setiawati dan Diana (2009), terminologi Pajak Bumi dan Bangunan merujuk pada keuntungan ekonomis yang diperoleh dari tanah dan konstruksi bangunan oleh berbagai pihak seperti pemilik, penguasa, penyewa, dan pihak lainnya. Konsep bumi dalam hal ini mencakup permukaan dan tubuh bumi secara keseluruhan, meliputi wilayah daratan, perairan seperti sungai dan lautan, serta perairan Indonesia. Sementara bangunan didefinisikan sebagai hasil konstruksi teknis yang dibangun dengan cermat di atas tanah dan ruang udara, berfungsi sebagai hunian atau lokasi kegiatan bisnis.

Namun demikian, pasca pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, status PBB mengalami perubahan menjadi pajak

pusat dengan alokasi hasil yang dominan diberikan kepada pemerintah daerah. Dalam rangka memperkuat keterbukaan pengelolaan keuangan daerah, PBB yang berlaku di wilayah perdesaan dan perkotaan diklasifikasikan ke dalam kategori pajak daerah. Sebaliknya, untuk PBB yang diterapkan pada sektor perkebunan, kehutanan, serta pertambangan, statusnya tetap dipertahankan sebagai pajak pusat. Jenis pajak tersebut nantinya akan dicatat sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, sedangkan PBB perdesaan dan perkotaan masuk dalam klasifikasi pajak daerah.

Pemerintah ketat yang berpartisipasi dalam proses Penilaian Resmi untuk tujuan penghitungan jumlah PBB. Pentingnya pajak ini bersumber dari jumlah pajak yang harus dibayarkan berdasarkan komposisi tanah dan keadaan. Menurut beberapa ungkapan para ahli yang disebutkan di atas, PBB adalah pajak yang ditujukan terhadap rumah dan bangunan, dengan besaran pajak yang mendukung kondisi objek pajak (tanah dan bangunan) yang bersangkutan.

2.6.2 Dasar Hukum PBB

Payung hukum bagi penerapan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan amendemennya yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

2.6.3 Objek Pajak dan Subjek Pajak PBB

Menurut Mardiasmo (2018) Dalam bukunya, Objek Pajak dan Subjek pajak PBB terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Objek Pajak

1. Objek yang dikenai pajak meliputi bumi dan/atau bangunan.
2. Klasifikasi Bumi Dan Bangunan dapat diartikan sebagai sistem kategorisasi terhadap bumi serta bangunan berdasarkan harga jualnya, yang berfungsi sebagai acuan dan mempermudah dalam melakukan kalkulasi kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan klasifikasi tanah/lahan meliputi:

- a. Pemanfaatan
- b. Kondisi lingkungan dan aspek lainnya
- c. Peruntukan
- d. Lokasi.

Faktor-faktor yang menjadi acuan dalam menetapkan klasifikasi bangunan mencakup:

- a. Rekayasa konstruksi
- b. Lokasi
- c. Material konstruksi yang dipakai
- d. Kondisi lingkungan dan aspek lainnya.

3. Objek yang dikecualikan dari pajak; Objek pajak yang mendapat pengecualian dari Pajak Bumi dan Bangunan merupakan objek yang:

Difungsikan khusus untuk keperluan publik tanpa orientasi profit, meliputi:

- 1) Sektor keagamaan, seperti: tempat ibadah (masjid, gereja, vihara)
- 2) Sektor pendidikan, seperti: pesantren, madrasah
- 3) Sektor kesehatan, seperti: fasilitas rumah sakit
- 4) Sektor kemasyarakatan, seperti: rumah yatim piatu
- 5) Sektor budaya bangsa, seperti: candi, museum.
 - a) Difungsikan sebagai area pemakaman, situs bersejarah kuno, atau objek serupa
 - b) Berupa kawasan hutan konservasi, cagar alam, hutan rekreasi, taman nasional, lahan gembala milik desa, serta tanah pemerintah yang belum memiliki status hak tertentu
 - c) Dipergunakan oleh lembaga atau delegasi organisasi internasional sesuai ketentuan Menteri Keuangan.
 - d) Dimanfaatkan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat dengan prinsip reciprocal treatment

Catatan: “tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” merujuk pada objek pajak yang dioperasikan guna melayani keperluan masyarakat umum dan secara faktual tidak bertujuan mencari profit. Indikator ini dapat dilihat dari dokumen anggaran dasar serta anggaran rumah tangga

organisasi/lembaga yang beroperasi di sektor keagamaan, kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, serta kebudayaan nasional. Konsep ini juga mencakup kawasan hutan wisata kepemilikan negara berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1967 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

4. Objek pajak yang dimanfaatkan negara untuk aktivitas pemerintahan, penetapan pajaknya diatur lebih detail melalui Peraturan Pemerintah. Objek pajak dalam konteks ini merujuk pada harta kekayaan yang berada dalam kepemilikan, pengendalian, atau pemanfaatan oleh pemerintah tingkat pusat maupun regional sebagai penunjang aktivitas penyelenggaraan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk kategori pajak tingkat nasional dimana mayoritas hasil pungutannya dialokasikan sebagai pendapatan daerah guna memfasilitasi penyediaan sarana yang turut dimanfaatkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Atas dasar tersebut, wajar jika pemerintah pusat turut berpartisipasi dalam pendanaan sarana dimaksud melalui pemenuhan kewajiban PBB.

Sementara itu, untuk properti tanah dan/atau bangunan kepunyaan pihak swasta atau non-pemerintahan yang dipergunakan oleh negara, tanggung jawab perpajakannya tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama.

5. NJOPTKP ditetapkan per kabupaten/kota dengan batas maksimal Rp.12.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki multiple objek pajak, NJOPTKP hanya diberikan pada satu objek saja, sedangkan objek lainnya dikenai pajak penuh tanpa pengurangan NJOPTKP.

b. Subjek Pajak

1. Kriteria Subjek Pajak

Wajib pajak adalah perorangan atau badan yang dalam kenyataannya mempunyai kepemilikan atas lahan dan/atau memperoleh keuntungan dari lahan tersebut, dan/atau mempunyai, mengontrol, dan/atau mendapatkan manfaat dari bangunan. Penting dicatat bahwa bukti pembayaran pajak bukan merupakan dokumen kepemilikan hak.

2. Transformasi Subjek Pajak Menjadi Wajib Pajak

Subjek pajak yang memenuhi kriteria di atas memiliki kewajiban pembayaran pajak dan dengan demikian menjadi wajib pajak.

3. Mekanisme Penetapan oleh Direktur Jenderal Pajak

Ketika tidak dapat ditentukan secara pasti siapa yang menjadi subjek pajak untuk sebuah objek tertentu, maka Dirjen Pajak memiliki otoritas untuk menetapkan pihak tertentu sebagai Wajib Pajak.

4. Prosedur Keberatan Wajib Pajak

Pihak yang ditentukan sebagai subjek pajak memiliki wewenang untuk mengajukan sanggahan tertulis kepada Dirjen Pajak bahwa status mereka bukan sebagai Wajib Pajak untuk objek pajak tersebut.

5. Proses Persetujuan Keberatan

Apabila keberatan dikabulkan, maka Dirjen Pajak berkewajiban untuk mencabut penetapan tersebut dalam periode maksimal satu bulan terhitung dari diterimanya surat bantahan.

6. Mekanisme Penolakan

Jika keberatan ditolak, Direktur Jenderal Pajak akan menerbitkan keputusan penolakan yang disertai dengan uraian alasan-alasan penolakannya.

7. Ketentuan Diam dan Pencabutan Otomatis

Dalam hal Dirjen Pajak tidak memberikan tanggapan apa pun dalam kurun waktu satu bulan sejak keberatan diterima, maka bantahan tersebut dianggap telah disetujui. Tidak adanya keputusan dalam periode waktu yang ditentukan menyebabkan penetapan Wajib Pajak menjadi batal demi hukum, dan pihak yang bersangkutan berhak memperoleh surat keputusan pembatalan penetapan.

2.6.4 Tarif Pajak PBB

Persentase pajak yang diterapkan pada objek pajak yaitu 0,5% (lima per sepuluh persen).

2.6.5 Cara Menghitung PBB

Jumlah Pajak yang harus dibayar dapat dikalkulasi melalui perkalian antara tarif pajak dengan NJKP.

$$\begin{aligned}\text{Pajak Bumi dan Bangunan} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times (\text{Persentase NJKP} \times (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP})) \\ \text{NJOP} &= \text{Nilai Jual Objek Pajak} \\ \text{NJOPTKP} &= \text{Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak}\end{aligned}$$

2.7 eSPPT-PBB

“Peraturan Daerah Kota Jambi nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan” menjadi dasar dari eSPPT-PBB ini.

Sebuah inovasi digital dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, eSPPT-PBB dirancang untuk memudahkan pajak dalam mengakses dan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan secara Online. Dengan bantuan aplikasi ini, masyarakat tidak perlu menunggu masuk ke kantor BPPRD untuk mendapatkan informasi SPPT atau PBB.

Implementasi final eSPPT-PBB dilakukan pada tanggal 24 November 2021 oleh Syarif Fasha, Wali Kota Jambi. Hal ini merupakan hasil inovasi pelayanan pajak yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat umum dalam membayar PBB secara Online. Berdasarkan memo Wali Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 457 tentang “PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI,” perlu diperhatikan memo Wali Kota Jambi Tahun 2022 tentang Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kota Jambi guna melaksanakan ayat 5 Peraturan Nomor 56 Tahun 2021 tentang Percepatan Waktu dan Kebutuhan Digitalisasi Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Karena efektivitas dan efisiensinya, eSPPT-PBB dilaksanakan secara nasional dan universal. Alhasil, masyarakat Jambi tidak perlu menunggu untuk datang ke kantor BPPRD untuk mendapatkan eSPPT-PBB. Hasilnya, mereka

dapat mengakses dan menggunakan SPPT secara mandiri melalui situs resmi esppt.jambikota.go.id, atau melalui aplikasi Android yang tersedia di Google Play Store.

Inovasi ini juga bertujuan untuk mengurangi interaksi tatap muka, terutama selama masa pandemi COVID-19, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan pajak daerah. Sejak diluncurkan, aplikasi e-SPPT PBB telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan realisasi PBB di Kota Jambi.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Instansi Magang

3.1.1 Sejarah Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Instansi yang menangani urusan pajak dan retribusi di lingkungan pemerintahan Kota Jambi adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Pembentukan BPPRD ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 yang mengatur pembentukan organisasi perangkat daerah, dengan penjelasan lebih detail mengenai struktur, tugas, dan fungsinya tercantum dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 60 Tahun 2016.

Perjalanan sejarah lembaga ini cukup panjang. Pada tahun 1978, institusi ini pertama kali didirikan dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Jambi melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1978. Transformasi nama terjadi ketika lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Pelayanan Pajak Kota Jambi (DISYANJAK) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 yang melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah.

Perubahan signifikan terjadi seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan adanya regulasi baru dari pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Regulasi ini mengharuskan seluruh dinas untuk membentuk organisasi yang lebih terintegrasi. Konsekuensinya, DISYANJAK mengalami transformasi nama dan struktur organisasi menjadi BPPRD Kota Jambi sebagaimana yang kita kenal saat ini. Dengan demikian, BPPRD merupakan wujud dari proses konsolidasi dan adaptasi institusi sebelumnya untuk menyelaraskan dengan regulasi terbaru dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1.2 Alamat Instansi Magang

Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi terletak di Jalan Jend. Basuki Rahmat, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Nomor telepon kantor adalah (+62) 741 40284 dan alamat emailnya adalah bpprd.jambikota@gmail.com.



Sumber: jamberita.com

Gambar 3. 2 Gambar Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

3.1.3 Visi Misi dan Tujuan Instansi Magang

a. Visi

Visi BPPRD adalah sebagai berikut:

“Pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan Kota Jambi yang tertib, teratur, dan berkelanjutan.”

Visi ini mencerminkan komitmen BPPRD Kota Jambi untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dalam ramah perpajakan daerah. Dengan mengedepankan prinsip profesionalisme dan transparansi, institusi ini berusaha untuk mengembangkan sistem pengelolaan pajak yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan (BPPRD Kota Jambi, 2023).

b. Misi

Misi untuk mencapai visi tersebut, BPPRD Kota Jambi menetapkan beberapa misi sebagai berikut:

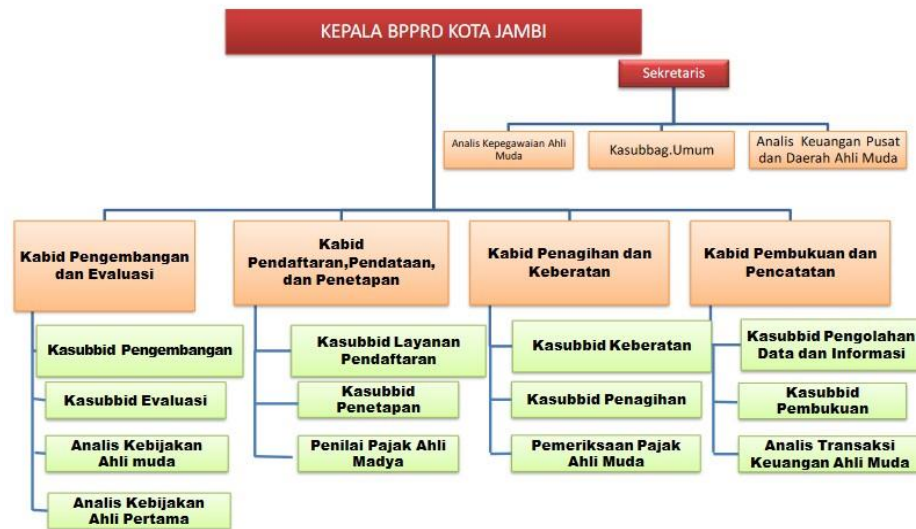
1. Meningkatkan sistem pelayanan pajak serta retribusi daerah yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan retribusi secara adil dan merata.
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam pengelolaan pajak daerah.
5. Mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan untuk mendukung pencapaian target penerimaan daerah.

Kelima misi tersebut mencerminkan upaya BPPRD Kota Jambi dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal melalui pendekatan digitalisasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertanggung jawab (BPPRD) Kota Jambi.

c. Tujuan BPPRD Kota Jambi

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

3.1.4 Struktur Organisasi BPPRD



Sumber: BPPRD Kota Jambi

Gambar 3.1 Gambar struktur organisasi Badan pengelola Pajak dan Retrubusi Daerah Kota Jambi

Kantor Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi terdiri dari berbagai perangkat kerja yang sesuai dengan fungsi serta strukturnya. Strukturnya mencakup:

1. Pimpinan Badan

Dalam struktur organisasi badan ini, posisi tertinggi dipegang oleh Kepala Badan yang memiliki tanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan operasional. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menggantikan UU No. 15 Tahun 1979 mengenai Pemerintahan Daerah, pertanggungjawaban Kepala Badan kepada Wali Kota Jambi dilakukan melalui jalur koordinasi dengan Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Unit Sekretariat berperan sebagai pendukung operasional bagi Kepala Badan dalam melaksanakan berbagai aktivitas administratif. Sekretaris Badan menjadi pemimpin unit ini dengan akuntabilitas langsung terhadap Kepala Badan. Ruang lingkup kerja Sekretaris Badan meliputi pengelolaan aspek keuangan, administrasi umum, manajemen kepegawaian, serta pelaksanaan tugas-tugas

khusus lainnya yang didelegasikan oleh Kepala Badan sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing.

Fungsi sekretariat meliputi:

- a) Memberikan layanan administrasi untuk urusan umum, keuangan, dan kepegawaian.
- b) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan sekretariat.
- c) Mengelola sumber daya manusia, mengembangkan organisasi, serta meningkatkan fasilitas dan sarana kerja.

Struktur sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Keuangan
2. Sub Bagian Umum
3. Sub Bagian Kepegawaian

Kepala Sub Bagian berperan sebagai pemimpin setiap unit dan bertanggungjawabkan kinerjanya kepada Sekretaris.

3. Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Unit kerja ini berfungsi sebagai penunjang Kepala Badan dalam proses registrasi, pengumpulan data, dan penentuan pajak daerah. Unit ini dikepalai oleh seorang Kepala Bidang yang memiliki tanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dengan koordinasi melalui Sekretaris Badan.

Tugas dan fungsinya antara lain:

- a) Mengembangkan program kerja untuk sektor registrasi, pengumpulan data, dan penentuan pajak
- b) Menjalankan aktivitas yang terkait dengan bidang-bidang tersebut
- c) Memformulasikan standar operasional prosedur (SOP) untuk bidang registrasi dan penentuan pajak.

Struktur bidang ini terdiri dari:

1. Sub Bidang Layanan Pendaftaran
2. Sub Bidang Penetapan
3. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

Setiap sub bidang berada di bawah kepemimpinan Kepala Sub Bidang yang secara hierarkis bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

4. Bidang Penagihan dan Keberatan

Unit kerja ini berperan membantu Kepala Badan untuk menangani pengumpulan pajak, penyelesaian hutang pajak, pengaturan keberatan taxpayer, dan kegiatan audit beserta enforcement.

Fungsi bidang ini meliputi:

- a) Menyusun SOP di bidang penagihan, keberatan, dan pemeriksaan.
- b) Melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelesaian tunggakan pajak.
- c) Mengelola keberatan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Struktur bidang ini terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Penagihan
- 2. Sub Bidang Pemeriksaan
- 3. Sub Bidang Keberatan

Struktur kepemimpinan sub bidang dipimpin oleh kepala unit yang berkoordinasi dengan pimpinan bidang sebagai atasan langsung.

5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Area kerja ini memiliki fungsi membantu Kepala Badan dalam menjalankan pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan, dan pengolahan informasi serta data yang berhubungan dengan pajak dan retribusi daerah.

Fungsi bidang ini meliputi:

- a) Menyusun rencana kerja terkait pembukuan, pelaporan, dan data informasi.
- b) Menyelenggarakan kegiatan pembukuan dan pelaporan pajak serta retribusi daerah.

Struktur bidang ini terdiri dari:

- 1. Sub Bidang Pelaporan
- 2. Sub Bidang Pembukuan

Struktur kepemimpinan menunjukkan bahwa Kepala Sub Bidang memimpin setiap unit dan berada dalam koordinasi Kepala Bidang.

6. Bidang Pengembangan dan Evaluasi

Bidang ini mendukung Kepala Badan dalam merancang program, melakukan kajian terhadap pajak daerah, serta memberikan penyuluhan dan evaluasi.

Fungsi bidang ini antara lain:

- a) Menyusun program kerja di bidang pengembangan dan evaluasi.
- b) Menyusun SOP untuk pengembangan, kajian, dan evaluasi.
- c) Melaksanakan pengembangan program pajak dan retribusi daerah.

Struktur bidang ini terdiri dari:

1. Sub Bidang Pengembangan
2. Sub Bidang Evaluasi
3. Sub Bidang Pengkajian

Tiap unit dipimpin Kepala Sub Bidang yang bertanggungjawabkan kinerjanya kepada Kepala Bidang.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Peran Digitalisasi dalam menunjang Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan di lingkup BPPRD Kota Jambi

Peran Digitalisasi dalam menunjang pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di lingkup BPPRD Kota Jambi Digitalisasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di lingkup BPPRD Kota Jambi. Melalui penerapan teknologi informasi, khususnya dengan hadirnya aplikasi eSPPT-PBB, BPPRD Kota Jambi mampu melakukan transformasi layanan publik secara menyeluruh. Adapun peran digitalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Pelayanan kepada Wajib Pajak Aplikasi eSPPT-PBB memungkinkan wajib pajak untuk mengakses Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Hal ini meningkatkan jangkauan layanan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
2. Mempercepat Proses Penyampaian dan Pembayaran Dengan digitalisasi, penyampaian SPPT yang dulunya memakan waktu dan biaya kini dapat

dilakukan secara instan melalui situs atau aplikasi. Proses pembayaran juga lebih cepat karena dapat dilakukan melalui kanal digital seperti Bank Jambi Mobile Banking, marketplace, dan gerai ritel.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Data pembayaran PBB dapat dimonitor secara real-time oleh sistem BPPRD, sehingga mengurangi potensi kebocoran dan memperkuat pengawasan. Wajib pajak juga dapat memverifikasi langsung tagihan dan status pembayaran mereka.
4. Efisiensi Operasional BPPRD Dengan digitalisasi, beban kerja administrasi menjadi lebih ringan. Pencetakan fisik SPPT, distribusi manual, dan pencatatan manual dapat diminimalisasi. Ini memungkinkan pegawai fokus pada pelayanan dan pengembangan sistem.
5. Mendorong Kepatuhan dan Kesadaran Pajak Notifikasi digital, kemudahan akses informasi, dan kemudahan pembayaran secara langsung berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini terbukti dari tren kenaikan realisasi penerimaan PBB dalam beberapa tahun terakhir setelah digitalisasi diberlakukan.
6. Dukungan terhadap Smart City dan Transformasi Digital Pemerintah Implementasi sistem seperti eSPPT-PBB selaras dengan visi Kota Jambi menuju tata kelola pemerintahan berbasis digital (e-government), yang mendukung transparansi, efisiensi, dan pelayanan publik modern.

Digitalisasi bukan hanya alat bantu, melainkan strategi utama dalam reformasi sistem perpajakan daerah. BPPRD Kota Jambi telah membuktikan bahwa dengan adopsi teknologi, pelayanan pajak dapat lebih profesional, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.2.1.1 Tujuan Inovasi eSPPTPBB

1. Mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB melalui metode digital yang praktis dan aman.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencatatan penerimaan pajak daerah.

3. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui layanan yang lebih mudah diakses.

Berikut ada keunikan dari inovasi eSPPTPBB:

Sebanyak 225.742 partisipan sudah mengakses log web eSPPTPBB Peningkatan jumlah partisipan/wajib pajak yang mengakses eSPPTPBB.



Sumber: inovasi eSPPTPBB Kota Jambi

Gambar 3. 3 Gambar Grafik Peningkatan jumlah partisipan/wajib pajak yang mengakses eSPPTPBB

3.2.1.2 Fitur yang tersedia di website eSPPTPBB

1. Cetak salinan eSPPTPBB
2. Melihat informasi tagihan dan tunggakan
3. Pembayaran PBB melalui kanal digital *virtual account* dan **QRIS**

3.2.1.3 Kemudahan Akses Pembayaran Melalui **QRIS**

Dengan **QRIS**, masyarakat tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak/kantor pos/bank mitra untuk membayar PBB; cukup menggunakan ponsel dan aplikasi ewallet atau *Mobile Banking*.

Kondisi sebelum inovasi:

- Antrian panjang dan menumpuk
- Pembayaran Manual



Sumber: inovasi eSPPTPBB Kota Jambi

Gambar 3. 4 Gambar Antrian Panjang Pembayaran PBB secara manual di Kantor BPPRD

3.2.1.4 Usulan Replikasi Inovasi dari Daerah lain

Sampai dengan Oktober 2024, terdapat 5 daerah yang mengajukan usulan replikasi inovasi ESPPTPBB, yaitu:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu
2. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari
3. BPPRD Kab Sarolangun
4. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebang

3.2.1.5 Dampak Setelah Inovasi

1. Peningkatan Jumlah Pembayaran PBB melalui Kanal Digital Capaian Realisasi PBB di Kota Jambi melalui *QRIS* Tahun 2023 Rp. 143.608.606,- dan s.d September 2024 Rp. 258.307.955,-
2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi PBB Kota Jambi yang tumbuh 1,06% (yoy; September 2023 dan September 2024).
3. Efisiensi dan Penghematan Biaya Operasional, Dengan digitalisasi, pemerintah mengurangi biaya administrasi dan menghemat waktu dalam pencatatan serta monitoring pajak daerah.

4. Transparansi dalam Penerimaan Pajak Daerah, Transaksi tercatat secara otomatis sehingga transparansi dan akuntabilitas tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat.



Sumber: inovasi eSPPTPBB Kota Jambi

Gambar 3. 5 Gambar salinan eSPT yang diperoleh dari Aplikasi eSPPTPBB
Kota Jambi

3.2.1.6 Strategi Keberlanjutan Inovasi

1. Strategi Manajerial:

Penetapan Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) dan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan perluasan kerjasama melalui modern payment (*ecommerce* dan *marketplace*).

2. Strategi Sosial:

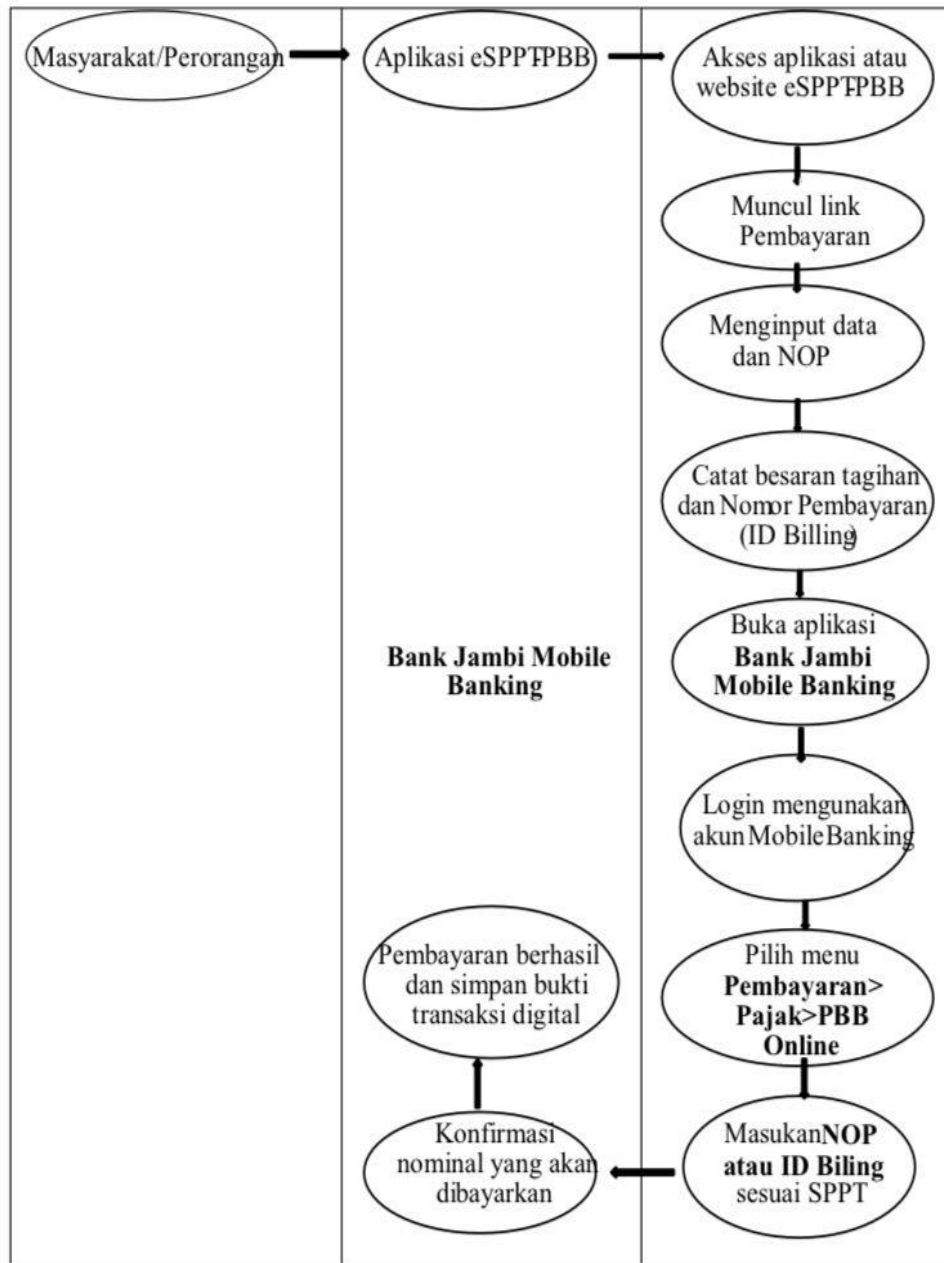
Mengoptimalkan penyuluhan dan penyebarluasan informasi penggunaan aplikasi e-SPPTPBB melalui pemasangan billboard, spanduk, flyer, konten media sosial, pelaksanaan workshop di seluruh kecamatan dan sosialisasi kepada Masyarakat.

3.2.1.7 Pengembangan website eSPPTPBB

Penambahan fitur *live chat* dan Integrasi sistem layanan pajak daerah.

3.2.2 Prosedur Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Melalui Website eSPPTPBB

Berikut Tabel Alur proses yang terintegrasi melalui pemanfaatan aplikasi e-SPPT PBB dan Layanan Digital Perbankan:



Sumber: BPPRD Kota Jambi

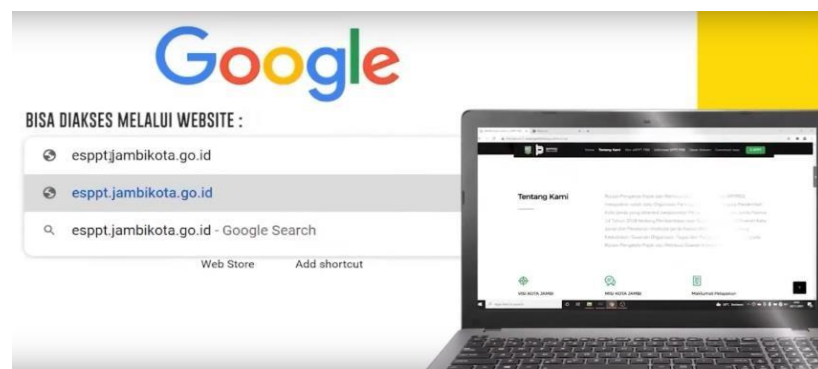
Gambar 3. 1 Gambar Flowchart alur proses pemanfaatan aplikasi eSPPTPBB dan layanan Digital Perbankan

eSPPT-PBB ini berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan”.

Untuk Pembayaran PBB melalui website eSPPT-PBB ini yang disediakan oleh badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Jambi langkah- langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Akses aplikasi eSPPT-PBB

Mengakses website eSPPT-PBB melalui situs resmi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi di google.

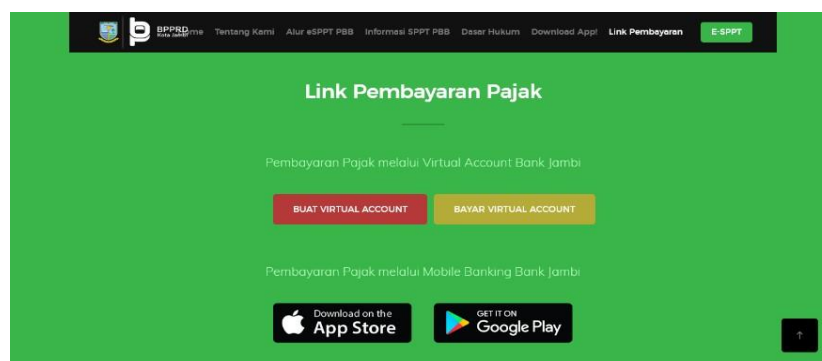


Sumber: BPPRD Kota Jambi

Gambar 3. 6 Gambar Website Resmi eSPPTPBB

2. Login ke akun eSPPT-PBB

Setelah login ke akun eSPPT-PBB, lalu ada menu link pembayaran, pilih menu link pembayaran untuk mengisi data selanjutnya.

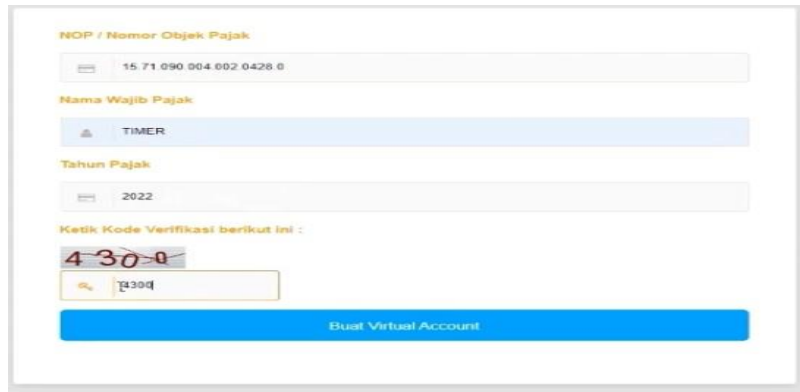


Sumber: BPPRD Kota Jambi

Gambar 3.7 Gambar Link Pembayaran di website eSPPTPBB

3. Mengisi Data

Setelah pilih menu link pembayaran, kemudian kita harus mengisi data menggunakan NOP (Nomor Objek Pajak) dan username yang sesuai, lalu masukan kode verifikasi nya.



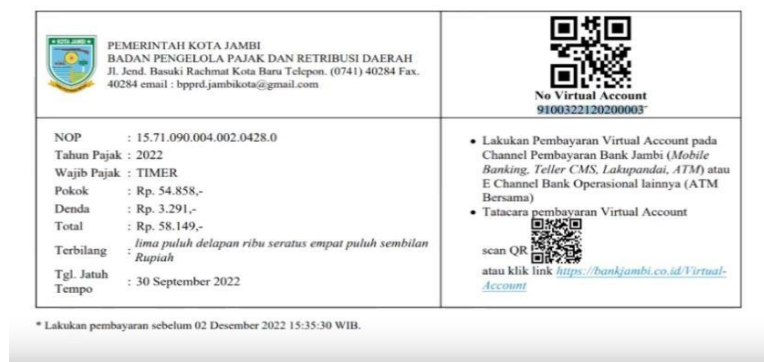
The screenshot shows a web form for creating a virtual account. It includes fields for 'NOP / Nomor Objek Pajak' (15.71.090.004.002.0428.0), 'Nama Wajib Pajak' (TIMER), and 'Tahun Pajak' (2022). Below these is a verification code '4300' with a corresponding input field. A blue button at the bottom is labeled 'Buat Virtual Account'.

Sumber: BPPRD Kota Jambi

Gambar 3. 8 Gambar pengisian Data dan NOP yang sesuai

4. Mendownload bukti eSPPT-PBB

Setelah mengisi data dengan benar, lalu klik tombol buat virtual account, lalu muncul download eSPPT-PBB, setelah mendownload eSPPT-PBB, akan muncul nomor virtual account nya di bawah kode barcode, setelah itu salin nomor virtual account nya. Lalu klik link untuk pembayaran melalui Bank Jambi.



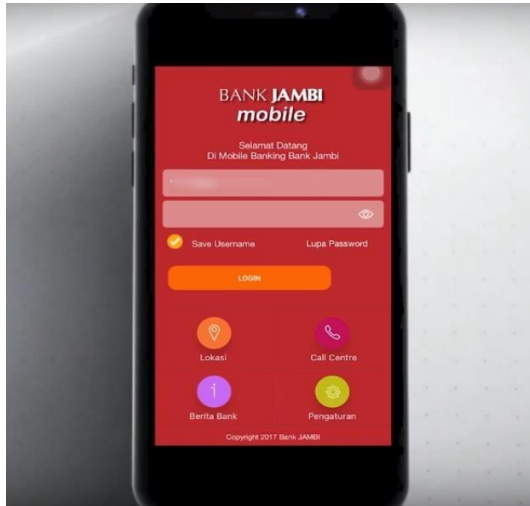
The screenshot displays a receipt and payment instructions. The receipt section includes the BPPRD Kota Jambi logo and contact information, followed by details: NOP (15.71.090.004.002.0428.0), Tahun Pajak (2022), Wajib Pajak (TIMER), Pokok (Rp. 54.858,-), Denda (Rp. 3.291,-), Total (Rp. 58.149,-), Terbilang (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh sembilan Rupiah), Tgl. Jatuh Tempo (30 September 2022), and a payment deadline note. The right section features a QR code, the 'No Virtual Account' (9100322120200003), and instructions to pay via Bank Jambi channels (Mobile Banking, Teller CMS, LakuPandai, ATM, or E Channel). It also provides a QR code for scanning and a link to the virtual account page.

Sumber: BPPRD Kota Jambi

Gambar 3. 9 Gambar Link Pembayaran PBB melalui Bank Jambi Mobi

5. Login ke Bank Jambi Mobile di Handphone

Langkah selanjutnya adalah setelah meng-klik link pembayaran melalui bank jambi, masuk ke Bank Jambi Mobile di Handphone, lalu isi usernmae dan password. Lalu pilih menu” Pembayaran”.

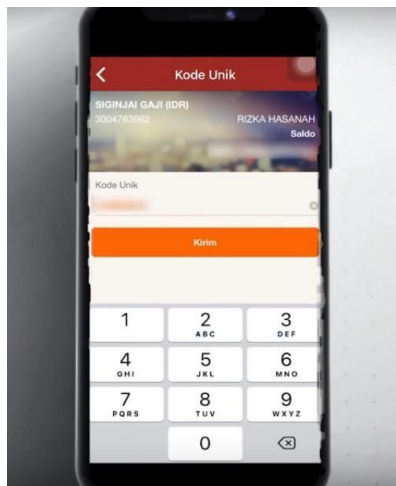


Sumber: BPPRD Kota Jambi

Gambar 3. 10 Gambar Login aplikasi Bank Jambi Mobile

6. Kode Unik

Langkah selanjutnya, setelah meng-klik menu pembayaran, akan ada pilihan Kode Unik, pilih menu kode unik, setelah itu masukan Kode Unik nya, dan klik kirim.

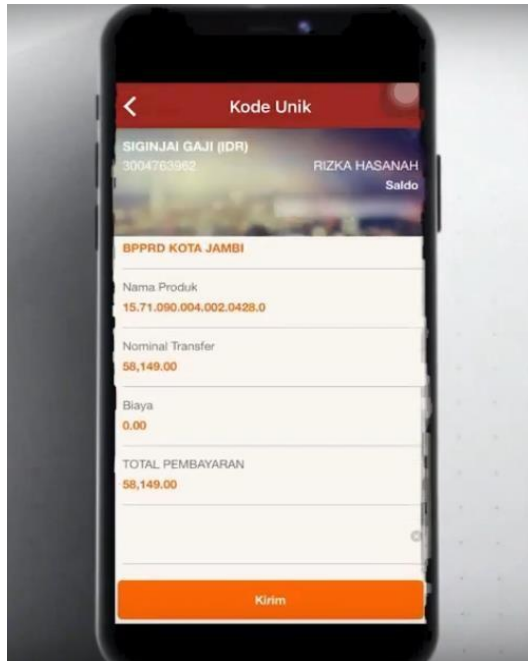


Sumber: BPPRD Kota Jambi

Gambar 3. 11 Gambar Mengisi Kode Unik ke Aplikasi Bank Jambi Mobile

7. Konfirmasi Transaksi

Langkah berikutnya, setelah memasukkan Kode Unik, akan muncul total tagihan yang harus dibayar, setelah itu konfirmasi transaksi, lalu masukan Pin transaksi. dan pembayaran berhasil dilakukan.



Sumber: BPPRD Kota Jambi

Gambar 3. 12 Gambar pembayaran dan konfirmasi transaksi pembayaran PBB

8. Pembayaran berhasil dilakukan.

Setelah melakukan konfirmasi transaksi dan pembayaran PBB melalui Bank Jambi, pembayaran telah berhasil dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui observasi dan implementasi kegiatan praktik kerja lapangan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, ditambah dengan kajian serta diskusi yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka diperoleh sejumlah simpulan berikut ini:

1. Penerapan digitalisasi sistem pembayaran PBB melalui eSPPTPBB ini sudah berjalan dengan baik dan optimal, dan juga berkontribusi besar dalam efisiensi operasional BPPRD Kota Jambi. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak karena masyarakat tidak lagi harus mengantri secara manual di kantor pajak untuk mendapatkan SPPT atau melakukan pembayaran.
2. eSPPTPBB yaitu sebuah inovasi layanan digital yang dikembangkan oleh BPPRD Kota Jambi dengan tujuan mempermudah akses masyarakat terhadap informasi tagihan PBB dan fasilitas pembayaran elektronik. Prosedur ini mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga, serta mendukung transparansi karena seluruh proses dapat dilacak secara real-time. Implementasi sistem tersebut memfasilitasi pembayaran yang dapat diakses selalu dari berbagai lokasi, menghilangkan kewajiban untuk datang secara fisik ke kantor BPPRD, sehingga sangat cocok diterapkan di era digital saat ini

4.2 Saran

Berdasarkan temuan dan pengalaman selama melaksanakan program magang serta observasi terhadap implementasi sistem eSPPT-PBB di BPPRD Kota Jambi, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah melalui BPPRD Kota Jambi diharapkan dapat meningkatkan upaya edukasi dan literasi digital kepada masyarakat, khususnya bagi kalangan usia lanjut dan masyarakat di wilayah yang belum sepenuhnya memahami penggunaan teknologi digital. Edukasi dapat dilakukan melalui

penyuluhan langsung ke kecamatan dan kelurahan, pelatihan kelompok, media sosial resmi, serta penggunaan video tutorial yang mudah dipahami.

2. BPPRD sebaiknya terus mengembangkan dan memperbarui infrastruktur teknologi yang digunakan dalam sistem eSPPT-PBB agar mampu mengatasi kendala teknis yang sering terjadi seperti server down, kesalahan input data, dan keterbatasan kompatibilitas perangkat. Penyempurnaan teknis ini dapat meningkatkan kenyamanan pengguna dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik berbasis digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. (2024). Profil dan Inovasi Layanan eSPPTPBB. Kota Jambi: BPPRD Kota Jambi.
- Desty, W. D. (2022). Pengantar Ilmu Perpajakan dan Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Furqon, R. H. (2022). “Penerapan Digitalisasi Pajak dan Tantangannya di Daerah”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 8(1), 56–70.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nugroho, R. (2020). Public Policy in Indonesia: Inovasi dan Tata Kelola Pelayanan Publik Digital. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2013. Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 Tahun 2019. Tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2012. Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016. Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021. Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
- Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1994). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta: Sekretariat Negara
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Salamah, Siti. (2018). “Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 94–104.
- Setiawati, T., & Diana, A. (2009). *Perpajakan: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syarif Fasha. (2021). *Nota Dinas Wali Kota Jambi: Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*. Kota Jambi.
- Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. (2022). *Laporan Tahunan TP2DD Provinsi Jambi*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

LAMPIRAN

Kegiatan Harian Magang (Logbook)

No	Tanggal	Jam Mulai	Jam Selesai	Penjelasan Kegiatan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pembimbing Lapangan
1	Rabu, 12/02/2025	07.15	16.15	1. Mengikuti rapat di ruangan walikota 2. Memeriksa dan mengevaluasi data retribusi pajak 3. Mengedit canva terkait pembayaran PBB		
2	Kamis, 13/02/2025	07.15	16.15	1. Merevisi atau membuat kembali data retribusi pajak daerah 2. Membuat konsep untuk mengedit konten penyuluhan		
3	Jum'at 14/02/2025	07.15	11.00	1. Membuat grafik retribusi daerah yang terealisasi di excel 2. Memeriksa kelengkapan data pajak air tanah		
4	Senin, 17/02/2025	07.15	16.15	Mendesain atau membuat ucapan kepada ibu kaban, di canva.		
5	Selasa, 18/02/2025	07.15	16.15	Membuat grafik retribusi pajak daerah di excel		
6	Rabu, 19/02/2025	07.15	16.15	Membuat laporan di buku nota dinas tahun 2025		

7	Kamis, 20/02/2025	07.15	16.00	1. Membuat laporan rekapan perdin 2. Membagikan undangan ke tiap ruangan		
8	Jum'at. 21/02/2025	07.15	11.00	1. Membuat paparan BPPRD ke wawako 2. Membuat laporan di buku nota dinas tahun 2025		
9	Senin, 24/02/2025	07.15	16.15	Membuat struktur BPPRD untuk kelengkapan paparan		
10	Selasa, 25/02/2025	07.15	16.15	Membuat rekapan pajak daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 serta membuat grafik		

11	Rabu, 26/02/2025	07.15	16.15	Membuat laporan bpprd mengenai program untuk tahap selanjutnya		
12	Kamis, 27/02/2025	07.15	16.00	1.Membuat template alur pendaftaran sptpd 2. Membuat jadwal pelayanan kantor pada bulan suci ramadhan.		
13	Jum'at, 28/02/2025	07.15	11.00	1. Mendesain poster bpprd 2. Merevisi atau membuat kembali data retribusi pajak daerah		

14	Senin, 03/03/2025	07.30	15.00	1. Membuat atau mendesain poster pembayaran pajak daerah 2. Melipat surat dan mengantarkan kepada tiap ruangan		
15	Selasa, 04/03/2025	07.30	15.00	1. . Merevisi atau membuat kembali data retribusi pajak daerah 2. Membuat laporan bpprd mengenai program untuk tahap selanjutnya 3. Mengikuti acara bazar di depan kantor walikota		

16	Rabu, 05/03/2025	07.30	15.00	1.Membuat atau memeriksa rekap data kota jambi P2DD dari januari sampai desember tahun 2024		
17	Kamis, 06/03/2025	07.30	15.00	Mempelajari Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah terkait pajak dan retribusi daerah.		
18	Jum'at 07/03/2025	07.15	11.30	Membantu menginput data target dan realisasi pajak daerah dari masing-masing jenis pajak (PBB, pajak restoran, pajak hotel.		
19	Senin, 10/03/2025	07.30	15.00	1. Membuat atau mengedit kwartir pramuka 2. mendesain poster bpprd		
20	Selasa, 11/03/2025	07.30	15.00	Membuat rekapitulasi data pendapatan pajak daerah		

21	Rabu, 12/03/2025	07.30	15.00	Mengikuti acara kegiatan rapat koordinasi optimalisasi strategi meningkatkan optimalisasi wajib opsen pkb dan bnnkb di aula griya mayang		
22	Kamis, 13/03/2025	07.30	15.00	Menggunakan Excel untuk membuat grafik perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak.		
23	Jum'at. 14/03/2025	07.15	11.00	Melakukan pengecekan data wajib pajak yang belum memenuhi target kontribusi.		
24	Senin, 17/03/2025	07.30	15.00	1. Menginput data hasil survey kepatuhan wajib pajak. 2. Melakukan analisis sederhana dari data penerimaan pajak untuk melihat tren.		
25	Selasa, 18/03/2025	07.30	15.00	Membantu membuat kuesioner evaluasi kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan pajak.		

26	Rabu. 19/03/2025	07.30	15.00	Melakukan dokumentasi foto kegiatan evaluasi atau rapat untuk laporan internal.		
27	Kamis, 20/03/2025	07.30	15.00	Mendesain foto dan video terkait rapat DPD Rei jambiyang melakukan audiensi dengan pemerintah kota jambi dalam rangka sinergitas percepatan implementasi		

				program MBR.		
28	Jum'at 21/03/2025	07.15	11.30	1. Membantu Menyusun arsip laporan SPJ 2. Memeriksa data APBD Kota Jambi yang terealisasi		
29	Senin, 24/03/2025	07.30	15.00	Mendesain foto dan video di acara rapat atau kegiatan kunjungan dari wakil Wali Kota Jambi.		
30	Selasa. 25/03/2025	07.30	15.00	Membantu menyusun arsip laporan SPJ		

31	Rabu, 26/03/2025	07.30	15.00	Membantu menyusun arsip laporan SPJ		
32	Kamis, 27/03/2025	07.30	15.00	Membuat desain tentang alur pendaftaran E-SPTPD		
32	Jum'at, 28/03/2025	07.15	11.30	Menyusun arsip laporan SPJ		

34	Selasa, 08/04/2025	07.15	16.15	Membuat rekapitulasi data pertumbuhan pajak		
35	Rabu, 09/03/2025	07.15	16.15	Memeriksa data APBD kota jambi yang terealisasi		

36	Kamis, 10/04/2025	07.15	16.15	Memberikan nomor buku agenda nota dinas		
37	Jum'at, 11/04/2025	07.15	16.15	Membuat desain tentang dasar pengenaan BPHTB		
38	Senin, 14/04/2025	07.15	16.15	Memeriksa arsip laporan SPJ		
39	Selasa, 15/04/2025	07.15	16.15	Membuat desain video untuk paparan kunjungan wali kota ke kantor bpprd dalam rangka launching program unggulan walikota jambi.		

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Dokumentasi Pengantaran Mahasiswa Magang ke Kantor BPPRD Kota Jambi
oleh Dosen Pembimbing Lapangan ibu HERIYANI, S.E, M.Ak



Dokumentasi Kegiatan Keseharian Magang di ruangan Pengembangan dan
Evaluasi (PE) kantor BPPRD



Dokumentasi Ikut Kegiatan Rapat Koordinasi Optimalisasi Opsen PKB di Aula Griya Mayang Kota Jambi bersama pegawai BPPRD



Dokumentasi Mahasiswa Magang Presentasi hasil kegiatan selama magang di kantor BPPRD Kota Jambi sekaligus pelepasan mahasiswa magang.



Dokumentasi Penjemputan Mahasiswa Magang oleh Dosen Pembimbing Lapangan di Kantor BPPRD Kota Jambi

LAMPIRAN

Penilaian Instansi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

FORM MBKM-09

PENILAIAN KINERJA KEGIATAN MBKM DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN/MENTOR

Nama : ALMASYA ZASKIA OKTAVIOLA
NIM : CODO 22025
Jenis MBKM : DUDI
Nama Mitra : BPPRD Kota Jambi
Bidang/Nama Pekerjaan : Pembinaan dan Evaluasi
Durasi Kegiatan : 75 Hari Kalender

No	Aspek	Kriteria (Skor)				
		SB (5)	B (4)	C (3)	K (2)	SK (1)
A	Kejujuran					
1	Mengakui kesalahan atau kekurangan		v			
2	Tidak melakukan kebohongan	v				
3	Mengungkapkan kebenaran/berkata apa adanya	v				
B	Kedisiplinan					
1	Datang tepat waktu		v			
2	Patuh terhadap tata tertib yang telah disepakati	v				
3	Melaksanakan kegiatan sesuai target	v				
C	Tanggung Jawab					
1	Melaksanakan tugas dengan baik	v				
2	Menerima resiko pada tindakan yang dilakukan		v			
3	Tidak menyalahkan/menuduh orang lain		v			
4	Meminta maaf/mengakui atas kesalahan yang dilakukan	v				
D	Sopan-Santun					
1	Menghargai sesama mahasiswa/patner di lembaga mitra/masyarakat		v			
2	Memperlakukan orang lain dengan santun	v				
3	Menjaga nama baik Universitas, Lembaga Mitra, maupun kelompok masyarakat sasaran		v			
E	Kepercayaan Diri					
1	Mampu merumuskan dan membuat keputusan dengan tepat		v			
2	Tidak mudah menyerah		v			
3	Berani mengungkapkan pendapat/usulan		v			
F	Peduli					
1	Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan	v				
2	Menjaga lingkungan fisik maupun sosial pada lembaga	v				
G	Kerjasama					
1	Menjalin hubungan yang baik dengan rekan maupun mitra		v			
2	Tidak memicu pertengkaran/konflik	v				
3	Bisa bekerja dengan tim/kelompok	v				

Nilai = (Skor total yang diperoleh) / 105 × 100
= 90.48

Jambi, April 2025
Dosen Pembimbing Lapangan

FITRIA DWI WAHYUNINGSIH, SE, MM
NIP.19800726 201001 2 006

CS Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

Penilaian Dosen Pembimbing Lapangan

Form MBKM-09 Penilaian Kinerja Kegiatan MBKM oleh Dosen Pembimbing dan Pembimbing Lapangan/Mentor



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

FORM

MBKM-09

PENILAIAN KINERJA KEGIATAN MBKM DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN/MENTOR

Nama : ALMASYA ZASKIA OKTAVIOLA
NIM : COD022025
Jenis MBKM : DUDI
Nama Mitra : BPPRD Kota Jambi
Bidang/Nama Pekerjaan : Pengembangan dan Evaluasi
Durasi Kegiatan : 75 Hari Kalender

No	Aspek	Kriteria (Skor)				
		SB (5)	B (4)	C (3)	K (2)	SK (1)
A	Kejujuran					
1.	Mengakui kesalahan atau kekurangan	✓				
2.	Tidak melakukan kebohongan	✓				
3.	Mengungkapkan kebenaran/berkata apa adanya		✓			
B	Kedisiplinan					
1.	Datang tepat waktu	✓				
2.	Patuh terhadap tata tertib yang telah disepakati	✓				
3.	Melaksanakan kegiatan sesuai target		✓			
C	Tanggung Jawab					
1.	Melaksanakan tugas dengan baik	✓				
2.	Menerima resiko pada tindakan yang dilakukan	✓				
3.	Tidak menyalahkan/menuduh orang lain	✓				
4.	Meminta maaf/mengakui atas kesalahan yang dilakukan	✓				
D	Sopan-Santun					
1.	Menghargai sesama mahasiswa/patner di lembaga mitra/masyarakat	✓				
2.	Memperlakukan orang lain dengan santun	✓				
3.	Menjaga nama baik Universitas, Lembaga Mitra, maupun kelompok masyarakat sasaran	✓				
E	Kepercayaan Diri					
1.	Mampu merumuskan dan membuat keputusan dengan tepat		✓			
2.	Tidak mudah menyerah		✓			
3.	Berani mengungkapkan pendapat/usulan	✓				
F	Peduli					
1.	Membantu orang lain yang membutuhkan bantuan	✓				
2.	Menjaga lingkungan fisik maupun sosial pada lembaga mitra/masyarakat	✓				
G	Kerjasama					
1.	Menjalin hubungan yang baik dengan rekan maupun mitra	✓				
2.	Tidak memicu pertengkaran/konflik	✓				

No	Aspek	Kriteria (Skor)				
		SB (5)	B (4)	C (3)	K (2)	SK (1)
3.	Bisa bekerja dengan tim/kelompok		✓			

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor total yang diperoleh}}{105} \times 100 = \frac{100}{105} \times 100 = 95,23$$

Jambi, April 2025
Dosen Pembimbing Lapangan

Heriyani, SE, M.Ak
NIP.
199001042023212034

SERTIFIKAT MAGANG

			
PEMERINTAH KOTA JAMBI			
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH			
KOTA JAMBI			
NOMOR : 400.14.5.4/145/BPPRD/2025			
Memberikan			
Pr i a g a m			
Dengan ini menerangkan bahwa			
Nama	:	ALMASYA ZASKIA OKTAVIOIA	
NIM	:	COD022025	
Program Studi	:	PERPAJAKAN	
Universitas	:	UNIVERSITAS JAMBI	
Telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi,			
Terhitung mulai 12 Februari 2025 sampai dengan 29 April 2025 dengan hasil Baik.			
Jambi, 29 April 2025			
			
LUTFIANDIYANA M. LUNINGSTIH, SE, MM		NIP. 19600726 201001 2 006	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Program Studi : Perpajakan

1. Nama Lengkap : Almasya Zaskia Oktaviola
2. No. HP : 082289559254
3. Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 03 Oktober 2004
4. Alamat Rumah : Koto Baru Semurup, Kabupaten Kerinci, Jambi
5. Alamat e-mail : almasyazaskiaoktaviola2004@gmail.com
6. Riwayat Pendidikan :

No	Nama Pendidikan	Tempat	Tahun		Spesialisasi
			Dari	Sampai	Bidang
1.	Tk. Al- Kautsar	Kabupaten Kerinci	2009	2010	
2.	Sd N 33/III Air Tenang	Kabupaten Kerinci	2010	2016	
3.	Smp N 1 Kerinci	Kabupaten Kerinci	2016	2019	
4.	Sma N 2 Kerinci	Kabupaten Kerinci	2019	2022	IPA
5.	Universitas Jambi	Jambi	2022	Sekarang	Perpajakan

Jambi, 16 Juni 2025

Almasya Zaskia Oktaviola
C0D022025